



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
No. 019/MoU/STIE-KB/III2021**

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021 oleh dan antara:

1. **Sindhu Prabowo Dilaksono, S.Sn., M.Sn., CPM(Asia)**, bertindak untuk dan atas nama **PT. Kreatif Putera Perkasa** beralamat di Ruko Kalideres Megah A36, Jl. Peta Selatan, RT.10/RW.14, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
2. **Ruslaini, S.E., M.M** bertindak selaku Ketua **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Dr. Kasih No. 1 Jakarta Barat 11530 selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu kelompok/group usaha yang bergerak dalam bidang digital agency
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa** yang menghasilkan sarjana S-1 program studi Akuntansi dan Manajemen.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat termasuk penyelenggaraan kesempatan praktek kerja/ magang kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana tercantum dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan kesepakatan sebagai berikut:

I. Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk penyelenggaraan kesempatan praktek kerja/magang kepada mahasiswa/i dari lembaga pendidikan Pihak Kedua ditempat usaha pihak pertama sesuai perijinan usaha yang dimiliki pihak pertama.

II. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak Pertama berhak:
 - a. Ikut serta dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan dari Pihak Kedua.
 - b. Turut serta dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa Pihak Kedua sesuai kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian pemberian beasiswa.
 - c. Menolak pemberian kesempatan praktek kerja/magang bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Kreatif Putera Perkasa.